



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 57 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 46 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, urusan kepariwisataan yang semula menjadi wewenang Pemerintah dan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan kepariwisataan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Perizinan Usaha Kepariwisataaan;
12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3/HK.001/MKP/2001 Penggolongan Kelas Hotel;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
10. Usaha Kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
11. Pimpinan usaha kepariwisataan adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
12. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perorangan yang akan membangun usaha kepariwisataan di lokasi tersebut.
13. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mengusahakan usaha kepariwisataan.
14. Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi wajib membayar retribusi atas pemberian izin usaha kepariwisataan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
18. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi.

19. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik kaset/piringan dan dapat dilayani dengan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
20. Rumah Makan/Restoran adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
21. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh bangunannya sebagai wahana untuk penyediaan jasa penginapan dan dilengkapi fasilitas pendukung lainnya.
22. Kawasan Pariwisata adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan wisata.
23. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian rumah untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
24. Biro Perjalanan Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pengurusan, persiapan dan pengaturan kegiatan perjalanan wisata termasuk dokumen, surat-surat perjalanan dan seluruh fasilitasnya.
25. Angkutan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan wisata atau merupakan sebagian angkutan umum yang menyediakan khusus untuk wisata.
26. Jasa Impresariat adalah usaha yang kegiatannya menyelenggarakan urusan liburan baik mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
27. Souvenir Shop adalah usaha yang menyediakan dan atau menjual cinderamata.
28. Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat atau penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui yang disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
29. Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang menyediakan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
30. Kesenian Tradisional adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, permainan dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan masyarakat.
31. Studio musik dan/atau Rental Musik adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang dapat disewa dan dipergunakan di tempat usahanya.

32. Atraksi Wisata adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, permainan, atau promosi dan budaya di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer.
33. Salon kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pelayanan serta fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kuku serta lain-lain kegiatan yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan atau tidak menggunakan kosmetik (termasuk dalam pengertian ini adalah Sanggar Rias Pengantin).

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atau jasa pelayanan pemberian Izin Prinsip dan Izin Usaha Kepariwisataaan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan atas pemberian Izin Prinsip dan Izin Usaha Kepariwisataaan kepada perorangan atau badan usaha.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang akan menyelenggarakan usaha kepariwisataan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha yang diberikan.
- (2) Jenis Usaha Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Usaha Jasa Pariwisata :
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 3. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
 4. Jasa Impresariat;
 5. Jasa Informasi Pariwisata.
 - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :
 1. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
 3. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
 - c. Usaha Sarana Pariwisata :
 1. Penyediaan Akomodasi;
 2. Penyediaan Makan dan Minum;
 3. Penyediaan Angkutan Wisata;
 4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
 5. Kawasan Wisata.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Kepariwisataannya meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian serta biaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan atau memperluas

usaha kepariwisataan wajib memiliki Izin Prinsip dan Izin Usaha Kepariwisataaan.

- (2) Besarnya Retribusi Izin Prinsip dan Izin Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya biaya pengganti izin yang hilang atau rusak ditetapkan sebesar 50% dari besarnya Tarif Retribusi yang ditetapkan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara bruto disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

Teknis dan tata cara pemungutan Retribusi Izin Pinsip dan Izin Usaha Kepariwisataaan ditetapkan oleh Bupti.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB X KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau menolak sebagian, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARANDAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 46 Tahun 2004
TANGGAL : 28 - 6 - 2004

DAFTAR TARIF RETRIBUSI IZIN PRINSIP DAN
IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

NO	NAMA USAHA	IZIN PRINSIP	IZIN USAHA
A.	Usaha Jasa Pariwisata :		
1.	Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 25.00/unit kendaraan	Rp. 50.00/unit kend.
2.	Gelanggang renang	Rp. 200/m ²	Rp. 1.000/m ²
3.	Padang golf	Rp. 100.000/hole	Rp. 1.000.000/hole
4.	Kolam pemancingan dan ketangkasan	Rp. 100/m ²	Rp. 200/m ²
5.	Gelanggang permainan	Rp. 2.500/mesin	Rp. 7.500/mesin
6.	Gelanggang bowling	Rp. 10.000/lane	Rp. 50.000/lane
7.	Bilyard	Rp. 5.000/meja	Rp. 10.000/meja
8.	Panti pijat	Rp. 10.000/kamar	Rp. 25.000/kamar
9.	Lapangan bulutangkis	Rp. 10.000/lapangan	Rp. 25.000/lapangan
10.	Lapangan tennis	Rp. 10.000/lapanga	Rp. 30.000/lapangan
11.	Salon kecantikan	Rp. 500/m ²	Rp. 1.500/m ²
12.	Barber shop salon kecantikan	Rp. 2.500/kursi	Rp. 10.000/kursi
13.	Bioskop	Rp. 50.000/layar	Rp. 100.000/layar
14.	Studio dan/atau rental musik	Rp. 25.000/unit usaha	Rp. 100.000/unit usaha
15.	Kamar mandi/WC	Rp. 500/kamar	Rp. 5.000/kamar
16.	Karaoke/cape	Rp. 1.000/tempat duduk	Rp. 2.500/tempat duduk
B.	Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata :		
1.	Obyek Wisata Alam	Rp. 50/m ²	Rp. 100/m ²
2.	Obyek Wisata Minat Khusus	Rp. 50/m ²	Rp. 100/m ²
3.	Obyek Wisata Budaya	Rp. 50/m ²	Rp. 100/m ²
C.	Usaha Sarana Wisata :		
1.	Rumah makan/restoran	Rp. 250/tempat duduk	Rp. 1.000/tempat duduk
2.	Hotel		
	Melati I	Rp. 5.000/kamar	Rp. 10.000/kamar
	Melati II	Rp. 10.000/kamar	Rp. 20.000/kamar
	Melati III	Rp. 15.000/kamar	Rp. 30.000/kamar
3.	Pondok Wisata	Rp. 2.500/kamar	Rp. 10.000/kamar

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 57

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 46 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa usaha kepariwisataan dan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Kebumen merupakan salah satu penggalan sumber pendapatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Daerah dan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat di lingkungan obyek wisata pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Kebumen pada umumnya.

Disamping itu merupakan upaya untuk melestarikan atau mempertahankan kelestarian alam dan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan obyek wisata di Kabupaten Kebumen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.

- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.

--ooOoo--